



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI  
DAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI  
TENTANG  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
DI KOTA SUKABUMI**

**Nomor : 269/PR-07-NK/3272/KPU-KOT/IX/2020**

**Nomor : PO.11.01.05/01/PIAK**

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh (09-09-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dra. Sri Utami, M.M.**  
Alamat : Jalan Otto Iskandardinata No. 175 Kota Sukabumi  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Ir. Hj. Kardina Karsoedi, M.T.**  
Alamat : Jalan Bhayangkara No. 224 Kota Sukabumi  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Komisi Pemilihan Umum di Bidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Sukabumi yang bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Sukabumi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Sukabumi;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Sukabumi, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal I**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan dengan maksud untuk menjalin kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Sukabumi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini diadakan dengan tujuan :
  - a. Memperoleh data pemilih berkelanjutan yang akurat dan komprehensif;
  - b. Memelihara data pemilih berkelanjutan secara kontinyu.

### **BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- b. Penyelesaian permasalahan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan verifikasi data penduduk yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** melalui hak akses yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri;
  - b. Melaporkan data penduduk yang tidak ditemukan dalam verifikasi data kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Memberikan data penduduk yang pindah keluar, pindah datang, dan meninggal kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan setiap bulan dengan elemen data penduduk berupa NIK, Nama, klasifikasi pindah/datang, dan tanggal kematian.

#### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak menerima data penduduk yang pindah keluar, pindah datang, dan meninggal dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima laporan data penduduk yang tidak ditemukan dalam verifikasi data dari **PIHAK KESATU**.

### **BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pertanggungjawaban dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pelaporan dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

### **BAB V JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

#### **Pasal 6**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku selama 3 tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

### **BAB VI BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

#### **Pasal 7**

Perjanjian Kerja Sama Berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

### **BAB VII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

**BAB IX  
PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
Pasal 10**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
LAIN-LAIN  
Pasal 11**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

**BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 12**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KOTA SUKABUMI**



**Ir. Hj. KARDINA KARSOEDI, M.T.**

**PIHAK PERTAMA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**



**Dra. SRI UTAMI, M.M.**